

**PEMERINTAH  
PROVINSI PAPUA BARAT**

**PERATURAN DAERAH  
PROVINSI PAPUA BARAT**

**NOMOR 5 TAHUN 2016**

*Tentang*

**SYARAT PENCALONAN DAN TATA CARA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR**



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

SYARAT PENCALONAN DAN TATA CARA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah Khusus tentang Syarat Pencalonan dan Tata Cara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;



- 
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;



4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004



- 
- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);



---

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT  
dan  
GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG  
SYARAT PENCALONAN DAN TATA CARA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Khusus ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disebut DPR-PB adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat, yang keanggotaannya melalui proses pemilihan umum dan proses pengangkatan.
5. Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disingkat MRP-PB adalah representasi kultural Orang Asli Papua di wilayah Provinsi Papua Barat yang memiliki wewenang tertentu dalam



- 
- rangka perlindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
6. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.
  7. Komisi Pemilihan Umum Papua Barat yang selanjutnya disingkat KPU-PB adalah lembaga yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di wilayah Papua Barat.
  8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah Badan Pengawas Pemilukada Provinsi Papua Barat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan pengawasan terhadap tahapan proses sampai dengan pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat.
  9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Papua Barat yang sesuai tugas pokok dan fungsinya menerima, mencatat, menyimpan dan membayar atas sesuatu prestasi/kemajuan pekerjaan yang diajukan oleh pihak ketiga dan menata aset daerah yang dibelanjakan bersumber dari APBD atau bantuan keuangan pihak lainnya yang perlu dicatat kedalam neraca Pemerintah Provinsi.
  10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat yang sesuai tugas pokok dan fungsinya melakukan



---

koordinasi dengan pihak TNI/POLRI dalam bidang keamanan, kenyamanan, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat serta stabilitas politik di daerah.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan Negara yang bersumber dari Pemerintah Pusat yang diperuntukkan dalam menyukseskan proses dan tahapan pelaksanaan Pemilu serentak di Indonesia dan dikelola oleh KPU-RI dan Bawaslu-RI.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Papua Barat yang diperuntukkan dalam menyukseskan proses dan tahapan pelaksanaan Pemilu di Papua Barat dan dikelola oleh KPU-PB dan Bawaslu-PB.
13. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan Papua Barat dan atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
14. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara persamaan kehendak dan cita-cita memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum.
15. Gabungan partai politik adalah dua atau lebih partai politik peserta pemilihan umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
16. Pasangan calon perseorangan adalah pasangan bakal calon dari luar partai politik, gabungan partai politik, gabungan partai politik lokal, atau gabungan



- 
- partai politik dengan partai politik lokal dan bukan berasal dari kader partai sebagai pasangan calon.
17. Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah KPU-PB, BAWASLU dan DKPP, yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya melakukan tahapan dan proses Pemilukada yang dimulai dari proses pendaftaran, seleksi berkas sampai dengan proses penelitian dan verifikasi terhadap berkas bakal calon Gubernur dan bakal calon Wakil Gubernur.
  18. Hari adalah hari kalender.

## BAB II AZAS DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Azas

#### Pasal 2

Azas dan pemilihan Gubernur meliputi:

- a. langsung;
- b. umum;
- c. bebas;
- d. rahasia;
- e. jujur; dan
- f. adil.

### Bagian Kedua Ruang Lingkup

#### Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah Khusus ini, meliputi:

- a. Persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
- b. Tugas dan wewenang KPU, DPRPB dan MRPB.



---

---

**BAB III**  
**PENETAPAN SYARAT DAN TATA CARA PEMILIHAN**

**Bagian Kesatu**  
**Persyaratan**

**Paragraf 1**  
**Syarat Kekhususan Bakal Calon**

**Pasal 4**

- (1) Syarat bagi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah warga Negara Indonesia Orang Asli Papua.
- (2) Syarat Orang Asli Papua bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi salah satu kriteria:
  - a. ayah dan Ibu berasal dari suku-suku asli Papua rumpun ras Melanesia;
  - b. ayah berasal dari suku-suku asli Papua rumpun ras Melanesia; atau
  - c. memiliki basis kultur.

**Paragraf 2**  
**Syarat Administrasi**

**Pasal 5**

Untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki rekomendasi pertimbangan dan persetujuan dari MRP-PB sebagai dasar penetapan atas status keaslian Orang Asli Papua;
- b. berdomisili secara berturut-turut paling lama 10 (sepuluh) tahun di kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Papua Barat dan dibuktikan



- 
- 
- dengan Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga;
- c. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau sederajat;
  - d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun; dan
  - e. mempunyai kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang pelayanan publik.

## Bagian Kedua Tata Cara Pemilihan

### Pasal 6

- (1) Tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dilaksanakan berdasarkan amanat perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti jadwal Pemilu Nasional secara serentak.

## BAB IV TUGAS KPU-PB

### Pasal 7

Tugas KPU-PB dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur antara lain:

- a. membuka pendaftaran bagi pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. melakukan verifikasi berkas pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak berkas diterima;
- c. menerima kembali hasil perbaikan berkas pasangan bakal calon paling lama 7 (tujuh) hari,



- 
- terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan serta berkas perbaikan pasangan bakal calon oleh partai politik, gabungan partai politik serta pasangan bakal calon perseorangan;
- d. melakukan penelitian terhadap berkas perbaikan pasangan bakal calon paling lama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak diterimanya berkas dari masing-masing pasangan bakal calon;
  - e. menyerahkan berkas bakal calon kepada MRPB untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan terkait OAP;
  - f. menerima berkas pasangan bakal calon yang telah mendapat rekomendasi pertimbangan dan persetujuan dari MRP-PB.

## BAB V TUGAS DAN WEWENANG MRPB

### Paragraf 1 Tugas

#### Pasal 8

Tugas MRP-PB dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, meliputi:

- a. menerima pengajuan dokumen persyaratan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari KPU-PB kepada MRPB melalui DPRPB untuk pertimbangan dan persetujuan sebagai Orang Asli Papua;
- b. penelitian/verifikasi dan persetujuan bakal pasangan calon oleh MRPB
- c. penyerahan dan perbaikan dokumen bakal pasangan calon oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik pengusung serta calon perseorangan;



- 
- d. pengembalian dokumen perbaikan persyaratan bakal pasangan calon ke KPU-PB.

#### Pasal 9

Batas waktu tahapan proses penelitian dan pengkajian sampai dengan pelaksanaan rapat paripurna dan/atau rapat pleno penetapan persetujuan dan pertimbangan, paling lama 21 (dua puluh satu) hari dihitung mulai pada saat penerimaan berkas dari pihak KPU-PB.

#### Paragraf 2 Wewenang

#### Pasal 10

Wewenang MRP-PB dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur menerbitkan rekomendasi pertimbangan dan persetujuan dalam bentuk menerima atau menolak bakal calon Gubernur atau bakal calon Wakil Gubernur.

#### Pasal 11

Tata cara pemberian pertimbangan dan persetujuan oleh MRP-PB, dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan Tata Tertib MRP-PB.

### BAB VI TUGAS DAN WEWENANG DPRPB

#### Pasal 12

Batas waktu pelaksanaan rapat paripurna istimewa dan/atau rapat pleno internal dewan dalam rangka penetapan dan pengesahan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, paling lama 7 (tujuh) hari



---

terhitung mulai pada saat penerimaan berkas dari pihak KPU-PB.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Daerah Khusus ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Khusus ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 18 Oktober 2016

**GUBERNUR PAPUA BARAT,**

**CAP/TTD**

**ABRAHAM O. ATURURI**

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 18 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI PAPUA BARAT,**

**CAP/TTD**

**NATANIEL D. MANDACAN**


**LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2016  
NOMOR 5.**



---

Salinan yang sah sesuai aslinya,

KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19570830 198203 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT:  
(6/248/2016)



---

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR 5TAHUN 2016  
TENTANG  
SYARAT PENCALONAN DAN TATA CARA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

A. UMUM

Provinsi Papua Barat merupakan provinsi yang diberi otonomi khusus melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, yang merupakan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Dengan penambahan nomenklatur penyebutan dalam perubahan perundang-undangan dimaksud diatas, maka diharapkan Provinsi Papua Barat dapat memanfaatkan ruang kewenangan khusus dalam rangka mengatur, menata dan mengelolah tata kelolah pemerintahannya secara profesional, akuntabel, transparan dan bertanggung jawab guna mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua Barat.

Dengan adanya pemberian kewenangan khusus ini, maka ruang dan peluang dalam jabatan publik dibidang pemerintahan dapat dimanfaatkan oleh Orang Asli Papua, sebagai salah satu perwujudan dari keberpihakan semangat otonomi khusus yang bertujuan dalam memberikan pengakuan, dan penghormatan terhadap



---

hak-hak dasar Orang Asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar. Untuk itu dalam rangka mewujudkan harapan atas hak-hak dasar Orang Asli Papua sebagaimana dikemukakan diatas, maka sektor pembangunan dibidang politik dan pemerintahan yang sampai saat ini belum terpenuhi seluruhnya perlu diwujudkan pada kesempatan ini, yakni Orang Asli Papua harus berpartisipasi dalam bidang pemerintahan dan politik secara penuh. Dengan demikian, apabila hak mendasar ini diwujudkan, maka pemenuhan rasa keadilan, kesetaraan dan kesamaan hak di bidang politik, hukum dan pemerintahan bagi Orang Asli Papua telah terpenuhi.

Pemenuhan rasa keadilan, kesamaan dan kesetaraan hak bagi Orang Asli Papua dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mengabaikan dan tetap memperhatikan keragaman suku, ras, agama dan budaya, maka masyarakat Papua Barat menghendaki adanya salah satu syarat khusus bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Papua Barat yakni Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat adalah Orang Asli Papua, sebagaimana telah diakomodir dalam peraturan perundang-undangan tetapi belum diwujudkan secara penuh. Dengan belum diakomodirnya hak-hak dasar Orang Asli Papua dalam kerangka Otonomi Khusus, telah menggerakkan semua komponen Rakyat Papua Barat untuk menyusun sebuah Peraturan Daerah Khusus yang mampu menempatkan Orang Asli Papua sebagai motor utama penggerak penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Papua Barat.

Bahwa hal-hal mendasar sebagai substansi yang dimuat dan diatur dalam Peraturan Daerah Khusus ini



---

adalah penguatan terhadap lembaga MRPB sebagai representasi kultural Orang Asli Papua, untuk memainkan perannya dalam pemberian pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan bakal calon Wakil Gubernur sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 huruf a, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001. Bahwa dalam Peraturan Daerah Khusus ini pula, memuat dan mengatur sebagian kewenangan KPU-PB dalam menerima dan menyeleksi berkas administrasi bakal calon dan menjalin hubungan koordinasi dengan lembaga MRP-PB sebagai representasi kultural Orang Asli Papua dengan tidak mempengaruhi atau mengurangi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan KPU. Selanjutnya Peraturan Daerah Khusus ini pula mengatur dan memuat hal-hal terkait dengan kewenangan DPR-PB, dalam melakukan pertimbangan dan persetujuan dalam hal penetapan dan pengesahan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang telah diplenokan oleh KPU-PB untuk direkomendasikan kepada Persiden melalui Menteri Dalam Negeri RI.

Dengan demikian, Peraturan Daerah Khusus ini sebagai produk hukum daerah Provinsi Papua Barat yang mengatur tentang Syarat Pencalonan dan Tata Cara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua Barat. Akan menjadi pedoman sekaligus petunjuk teknis dalam menyeleksi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang berkeinginan bertarung pada pemilihan kepala daerah secara langsung, dan juga telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat Asli Papua di seluruh wilayah Papua Barat.



---

## B. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

#### Cukup Jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan *azas langsung* adalah rakyat pemilih suaraya yang mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nurani, tanpa danya perantara orang lain.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan *azas umum* adalah semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu berhak memilih tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasarkan acuan suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, kedaerah dan status sosial.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan *azas bebas* adalah setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Dalam pelaksanaan penggunaan haknya, setiap warga negara dijamin keamanan dan kenyamanannya, sehingga dapat menggunakan hak suaranya dengan memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan *azas rahasia* adalah dalam menyalurkan hak suaranya oleh pemilih, dijamin tidak akan diketahui oleh pihak manapun. Pemilih memberikan hak



---

suaraya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui orang lain kepada siapa hak suaranya diberikan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan *azas jujur* adalah dalam menyelenggarakan pemilihan umum, baik penyelenggara, pemerintah, partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau, termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat. Secara tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan *azas adil* adalah dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari tekanan dan kecurangan oleh pihak lain.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas



---

Huruf d  
Cukup Jelas  
Huruf e  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT  
TAHUN 2016 NOMOR 90.

